

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sudah kodratnya, jika manusia merupakan makhluk sosial yang harus hidup secara bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam masyarakat maka mau atau tidak mau, disadari atau tidak disadari, manusia memerlukan manusia-manusia lain dalam dan untuk melangsungkan kehidupannya. Dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, manusia dapat dikatakan makhluk yang paling sempurna. Namun ada satu perbedaan yang sangat mendasar antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yaitu, manusia memiliki akal pikiran, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak memiliki akal pikiran. Perkembangan peradaban manusia di bumi, di mana keadaan dan kebutuhan manusia semakin kompleks. Maka untuk menjawab keadaan dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks tersebut, Islam dapatlah diambil untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan dan ekonomi dengan masyarakat lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa segala hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi, semuanya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Islam.

Fikih muamalah memiliki aturan-aturan yang berhubungan dengan ekonomi, yang mana di dalamnya mencakup seluruh aturan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Fikih menurut bahasa berarti (الْفَهْمُ) pemahaman. Istilah fikih dengan pengertian seperti ini seringkali dapat ditemukan dalam ayat maupun hadis Nabi saw, antara lain:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

“Dan tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pemahaman (pengetahuan) mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122)

Muamalah sendiri dapat diartikan segala sesuatu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di dalam tata cara hidup manusia satu dengan manusia yang lainnya. Secara terminologi, muamalah dapat diartikan menjadi dua, yaitu pengertian secara luas dan pengertian muamalah secara sempit. Pengertian muamalah di dalam lingkup yang luas adalah segala peraturan-peraturan yang diciptakan Allah SWT dalam mengatur setiap hubungan antar manusia yang terdapat di dalam kehidupan manusia, sedangkan pengertian muamalah secara sempit menurut Ahmad (1986) dalam Ismail Nawawi (2012: 11) muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik pula.

Kegiatan usaha selalu bersangkutan dengan kegiatan ekonomi yang mana pertumbuhan tingkat ekonomi dapat dilihat dengan adanya arus mobilitas yang semakin tinggi. Dengan seiring tingginya lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin banyak persaingan bisnis di Indonesia, maka untuk memenuhi arus mobilitas penduduk dan distribusi dalam bidang bisnis muncullah transportasi.

Transportasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, apa lagi pada zaman sekarang ini, yang segalanya dituntut serba cepat. Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportasi*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa, sehingga transportasi dapat diartikan mengangkut atau membawa sesuatu atau barang ke sebelah atau ke suatu tempat lainnya. Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan (*destination*) (Rahardjo Adisasmita, 2010: 1).

Kemajuan zaman juga memberikan dampak pada kemajuan transportasi yang juga berkembang pesat. Pada zaman dahulu transportasi berupa *gerobak sapi*, *becak*, *delman* dan masih banyak yang lainnya. Namun dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini, transportasi telah mengalami berbagai macam perubahan salah satunya yang termasuk perubahan transportasi adalah ojek. Transportasi ojek adalah jasa mengantar yang di mana ada seseorang pengemudi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan orang ke tempat yang dituju. Transportasi ojek sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat karena dapat menembus kemacetan di Surabaya, oleh sebab itu transportasi ojek menjadi transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kemajuan zaman telah mebuahkan berbagai macam teknologi, hingga yang sangat canggih. Salah satu hasil penemuan teknologi tersebut adalah jasa layanan transportasi ojek yang menggunakan media teknologi dalam memesan dan bertransaksi layanan ojek.

Transportasi ojek *online* merupakan suatu penyedia jasa layanan masa kini yang didapatkan dengan cara mengakses melalui *smartphone*. Pengguna jasa

layanan transportasi ojek *online* dapat memesan melalui aplikasi yang khusus dibuat oleh penyedia jasa yang dirancang melayani konsumen ojek *online*. Transportasi ojek *online* dirasa memberikan banyak manfaat bagi para penumpangnya. Transportasi ojek *online* selain memberikan kemudahan dalam memesan dan bertransaksi, transportasi ojek *online* juga sangat efisien karena pengguna tidak harus membuang waktu untuk berjalan kaki menuju ojek pangkalan cukup hanya dengan menunggu pengemudi ojek datang (Anindhita, 2016: 731).

*Grab* merupakan aplikasi yang cukup populer di Indonesia, *Grab* menawarkan layanan jasa transportasi *online* dan menyediakan berbagai macam fasilitas lainnya yang semuanya menawarkan layanan di bidang jasa. *Grabbike* adalah layanan jasa transportasi yang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan sistem aplikasi *smartphone* yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. *Grabbike* sendiri merupakan jasa layanan yang paling diminati masyarakat di Indonesia.

Di era globalisasi banyak kontrak kerjasama dalam transaksi-transaksi bisnis yang diberikan bukan karena adanya kesepakatan yang seimbang antara kedua belah pihak yang saling berkaitan. Kontrak standar (kontrak baku) merupakan kontrak yang di mana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (penguasa modal/dana, teknologi maupun *skill*) di mana berhadapan dengan pihak yang lemah *bargaining position*-nya. Kontrak standar (kontrak baku) merupakan kerjasama yang memuat persyaratan yang di mana dalam persyaratan tersebut telah disiapkan oleh salah

satu pihak tertentu dan kemudian diserahkan pada pihak lain untuk disetujui atau diterima yang mana pihak kedua tidak dapat memberikan pedapat atau negosiasi dalam persyaratan yang telah ditetapkan, bentuk kerjasama tersebut adalah perjanjian baku. Dalam dunia usaha terutama yang berhubungan dengan jasa transportasi *online*, perjanjian baku digunakan juga oleh perusahaan *Grab* sebagai dasar akad kerjasama di antara perusahaan *Grab* dengan pengemudi *Grabbike*. Akad kerjasama yang diterapkan perusahaan *Grab* dengan pengemudi *Grabbike* yang di mana akad kerjasama tersebut ada di dalam bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut terletak pada ponsel pengemudi *Grabbike* yang digunakan untuk meng-*install* aplikasi *Grab* dan bisa diakses kapanpun dan di manapun selama ponsel tersebut terhubung dengan internet (Agus Yudha Hernoko, 2010: 2).

Bentuk kerjasama yang tertera dalam kontrak elektronik dapat berupa apa saja termasuk jasa hingga bonus-bonus yang akan diberikan kepada pengemudi *Grabbike* dengan cara-cara yang sudah tertera. Bagaimana pembagian uang jasa dan bonus yang diberikan sehingga memberikan kemudahan untuk pengemudi *Grabbike* dalam mendapatkan uang jasa dan bonus pengemudi *Grabbike* yang diberikan oleh *Grab*, jika pengemudi *Grabbike* ingin mendapatkan bonus harus mendapatkan beberapa transaksi layanan jasa yang diberikan kepada konsumen dalam satu hari saja. Para pengemudi *Grabbike* harus memenuhi target yang telah ditentukan dalam kontrak elektronik yang diberikan oleh *Grab* sehingga jika pengemudi *Grabbike* memenuhi target tersebut pengemudi *Grabbike* akan diberikan bonus. Adapun uang jasa atau keuntungan yang diambil dari kontrak

elektronik yang telah disepakati pada awal akad yaitu keuntungan 80% untuk pengemudi *Grabbike* dan 20% untuk perusahaan *Grab* (Gilang, 2018).

Perusahaan yang berbasis teknologi untuk bidang jasa di wilayah Surabaya saat ini terdapat dua perusahaan besar yang sangat populer atau terkemuka di kalangan masyarakat, yaitu perusahaan Gojek dan perusahaan *Grab*. Menurut Henri Septanto (2018) perusahaan Gojek dan *Grab* adalah pelopor bisnis ekonomi kreatif yang berbasis TIK. Para pengusaha penyedia teknologi aplikasi yang bermitra dengan pengemudi untuk memberikan jasa layanan kepada konsumen. Gojek adalah perusahaan yang bermarkas di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim, Gojek pertama kali berdiri pada tahun 2010 dan mempunyai kantor pusat yang terletak di Jalan Ciasem 1 No.1 Rawa Barat Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan telah memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia. (<http://www.go-jek.com>, 2018). Menurut Henri Septanto (2018) Gojek adalah sebuah perusahaan berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Perusahaan *Grab* adalah perusahaan teknologi aplikasi yang bermarkas di Singapura. Perusahaan *Grab* sudah banyak melayani masyarakat di beberapa negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Perusahaan *Grab* juga hadir diseluruh di kota di Indonesia dan perusahaan *Grab* juga meningkatkan dampak ekonomi dan sosial yang baik kepada seluruh para pengendara yang bergabung dengan perusahaan *Grab* (Sugiyono, 2018: 84).

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, peneliti merasa masalah yang telah diuraikan di atas perlu ditinjau dan dikaji dalam penelitian,

dari permasalahan-permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui mekanisme kerjasama yang berlaku dalam jasa transportasi *online Grabbike* di Surabaya yang ditinjau dari fikih muamalah. Sehingga dari poin tersebut penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM SISTEM TRANSPORTASI *ONLINE*: (Studi Kasus Pada Akad *Grabbike* di Surabaya)”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana model akad kerjasama dalam transportasi *Grabbike* di Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang akad kerjasama di *Grabbike* Surabaya ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka di dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji praktik akad kerjasama antara *Grabbike* dengan *Grab* di cabang Surabaya.
2. Mengkaji tinjauan fikih muamalah dalam akad kerjasama *online Grabbike* yang diterapkan oleh *Grab* di cabang Surabaya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari beberapa hasil penelitian ini bisa diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dapat dipergunakan serta diberikan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pengemudi ojek *online*, agar dalam akad perjanjian antara perusahaan lebih menggunakan *win-win solution*, sehingga tidak ada permasalahan dalam akad perjanjian tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan dalam kedepannya para pelaku pihak pengemudi *online* dan pemilik bisnis jasa transportasi *online* tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa layanan transportasi *online*, sehingga masyarakat terutama yang beragama Islam dapat mengetahui bagaimana sistem transportasi *online* menurut Islam.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi penulis yang akan menulis tentang fikih muamalah agar mengetahui hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan akad kerjasama dan diharapkan para penulis yang ingin menulis tentang fikih muamalah akan mengetahui lebih dalam lagi tentang ruang lingkup fikih muamalah.

#### 4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan berbagai macam informasi bagi peneliti-peneliti yang akan meneliti dan membahas tentang akad kerjasama transaksi *online* yang ditinjau dari fikih muamalahnya, penelitian ini juga bisa digunakan menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

### 1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pembahasan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti akan membagi dalam beberapa bab yang telah disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang membuat peneliti ingin mengangkat judul tersebut, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan penyusunan skripsi.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang, landasan teori, kerangka pemikiran dan penjelasan kerangka pemikiran peneliti atau hipotesis.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian apa saja yang akan digunakan peneliti, penelitian akan menguraikan batasan-batasan penelitian sehingga peneliti akan lebih fokus tentang masalah yang

terkait dengan judul, daftar pertanyaan, informan, teknik analisis yang digunakan peneliti.

#### BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menggambarkan subyek penelitian dan pembahasan terkait subjek penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bagian akhir dalam penelitian ini dimana pada bagian berikut akan diutarakan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan selama pelaksanaan dan saran yang dipertimbangkan peneliti.

